

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah menimbulkan berbagai tantangan dalam kehidupan. Perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Elemen-elemen seperti keluarga, teman sebaya, institusi pendidikan, dan masyarakat luas turut andil dalam membentuk norma-norma sosial. Menanggapi hal ini, Mensi M. Sapara dan rekan-rekannya menyatakan bahwa lingkungan sosial, sebagai tempat berlangsungnya interaksi sosial yang kompleks, memiliki dampak besar terhadap kehidupan manusia, baik dalam aspek yang membangun maupun yang merusak (Sapara & Mensi M, 2020).

Tren busana muslimah dan berhias yang semakin beragam kadang-kadang mengalihkan fokus dari fungsi utama pakaian, yang seharusnya menutupi aurat, bergeser menjadi bentuk perhiasan yang dipamerkan atau bahkan aurat malah terlihat (Zein, Ardiansyah, & Firmansyah, 2017). Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, mengalami dampak negatif, dengan banyaknya budaya Barat yang dijadikan teladan, terutama oleh perempuan dari budaya Timur. Akibatnya, mereka sering kali mengabaikan adab berpakaian sesuai dengan ajaran agama (Umar & Abrar Yusra, 2020).

Fenomena ini menciptakan citra negatif dalam masyarakat, di mana perempuan berlomba-lomba mengikuti tren dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Banyak yang ingin tampil modis dengan busana yang hanya menonjolkan keindahan luar, bukan dengan tujuan utama menutupi aurat. Selain itu, di dunia maya perempuan kerap memamerkan perhiasan dan rambut di depan publik. Banyak publik figur juga mengenakan pakaian yang menampakkan aurat serta menggunakan riasan yang mencolok, demi menarik perhatian pengikut mereka. Tanpa disadari, hal ini menjadi teladan bagi banyak perempuan saat ini, mencerminkan betapa kuatnya pengaruh

media sosial dalam membentuk pandangan baru. Akibatnya, banyak yang melupakan ajaran Islam mengenai adab berpakaian dan berhias yang seharusnya mereka ikuti.

Dalam pandangan Islam, kondisi ini dikenal sebagai *tabarruj*, yaitu perilaku perempuan yang menampilkan kecantikannya secara terbuka, baik melalui wajah, tubuh, maupun perhiasan, di hadapan publik. Secara bahasa, *tabarruj* berarti menonjolkan diri. Islam menganggap tindakan ini haram karena berpotensi menimbulkan fitnah, kerusakan moral, dan pelecehan. Menurut Syeikh al-Maududi, *tabarruj* mencakup tiga hal: pertama, tampil mencolok dan berjalan di hadapan pria non-mahram dengan sikap penuh keangkuhan; kedua, menonjolkan bagian tubuh dan wajah yang dapat membangkitkan ketertarikan laki-laki; ketiga, memamerkan pakaian serta perhiasan yang dimiliki di hadapan mereka (Azmi, 2022, pp. 219–220).

Tabarruj merujuk pada tindakan wanita yang memperlihatkan kecantikannya kepada orang lain. Sifat *tabarruj* dapat dilakukan oleh baik pria maupun wanita, tergantung pada konteks yang mengarah pada penilaian tersebut. Misalnya, seseorang sebaiknya tidak berlebihan menggunakan parfum yang tercium oleh orang lain saat berada di luar rumah, tetapi diperbolehkan menggunakan minyak wangi yang harum saat berada di rumah untuk menyenangkan suami. Di sisi lain, pria diharamkan untuk mengenakan makeup seperti wanita. Pembahasan mengenai *tabarruj* seringkali terfokus pada wanita, yang menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, wanita memiliki kedudukan yang mulia. Oleh karena itu, kehormatan tersebut perlu dijaga, salah satunya dengan tidak memperlihatkan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram (Safrudin, 2021, p. 143).

Akhir-akhir ini, isu pelecehan seksual terhadap perempuan sering muncul di platform media sosial. Berita tentang pelecehan seksual seolah menjadi hal yang umum di timeline. Jenis-jenis pelecehan seksual bervariasi, mulai dari pemerkosaan, tindakan menggoda seperti catcalling atau sentuhan tanpa izin, hingga penyebaran materi pornografi dan paksaan terhadap keinginan seksual. Seringkali, pakaian korban dijadikan alasan untuk menyalahkan terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual, bahkan dalam kasus pemerkosaan (Mahmud, 2024, p. 292).

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, berfungsi untuk melindungi tubuh dari kondisi lingkungan seperti suhu yang ekstrem. Pakaian berkaitan dengan budaya dan perkembangan masyarakat. Umat Islam seluruh dunia menjadikan Negara Timur menjadi kiblat, termasuk dalam hal berpakaian. Di Mesir bagi kaum pria, pakaian yang sering dipakai adalah jubah atau celana panjang, sangat jarang sekali kita temukan seorang pria yang mengenakan celana pendek ditempat umum. Begitu juga bagi kaum wanita, kebanyakan mereka masih mengenakan jilbab, bahkan masih banyak kita temukan yang mengenakan cadar. Sangat jarang sekali kita temukan seorang wanita mengenakan rok pendek (Wira Meinis Tri Agusman, 2017, p. 11).

Pakaian tertutup telah dikenal jauh sebelum munculnya ajaran Islam di dunia. Menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murthadha Muthahari, pakaian penutup (seluruh badan wanita) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno dan lebih melekat pada orang-orang Sassan Iran. Masyarakat Arab mengadopsi kebiasaan dari bangsa Persia yang menganut ajaran Zoroaster, di mana perempuan dianggap tidak suci. Karena itu, mereka diwajibkan menutupi mulut dan hidung agar tidak mencemari api suci yang menjadi objek ibadah utama dalam kepercayaan tersebut. Selain itu, bangsa Arab juga meniru tradisi masyarakat Byzantium, yang dalam kehidupan sosialnya memisahkan perempuan di dalam rumah. Praktik ini berakar dari budaya Yunani kuno yang membagi rumah menjadi dua bagian terpisah: satu untuk laki-laki dan satu lagi untuk perempuan. Dalam budaya Arab sendiri, kebiasaan tersebut menguat pada masa Dinasti Umayyah, khususnya di era kepemimpinan Al-Walid II (Ibn Yazid, 125 H/747 M), ketika pembagian ruang khusus bagi perempuan dalam rumah mulai diterapkan secara resmi (Shihab, 2004, pp. 40–41).

Dalam ajaran Islam, terdapat anjuran untuk berpakaian secara sederhana dan sesuai dengan ketentuan syariat. Penampilan yang berlebihan, atau dikenal dengan istilah *tabarruj*, dilarang sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*

Dalam ayat ini, Allah mengingatkan agar istri-istri Nabi Muhammad SAW tetap berada di rumah dan tidak menghias diri seperti wanita di masa *jahiliyyah*. Mereka juga diinstruksikan untuk melaksanakan shalat, membayar zakat, dan mematuhi perintah Nabi (Khasanah, 2021, p. 173).

Mengikuti aturan berpakaian dalam Islam, terutama bagi perempuan, bisa menjadi tantangan di zaman sekarang. Media, termasuk televisi, sering kali menampilkan konten yang menayangkan aurat secara terbuka. Namun, Islam menekankan pentingnya etika berpakaian untuk melindungi diri, dengan berpakaian sopan dan menutup aurat, perempuan dapat menjaga martabatnya dan mencegah tindakan kejahatan. Kemandirian untuk tidak melakukan *tabarruj* dan memilih pakaian yang tidak transparan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan menghormati (Mahmud, 2024, p. 292).

Sebagai langkah pencegahan agama Islam melarang *tabarruj* untuk menghindari dampak buruk. Sayangnya, banyak perempuan modern yang tampak mengabaikan larangan ini. Mereka sering memilih pakaian yang ketat, transparan, atau tidak menutup aurat sepenuhnya. Tren busana seperti rok mini atau celana ketat mencerminkan tantangan moral dalam masyarakat dan dapat berdampak negatif pada kesehatan serta perkembangan mental. Model yang tidak pantas ini dapat mengubah pola pikir dan perilaku, serta mempengaruhi ras (Zein et al., 2017, p. 61).

Kajian tentang *tabarruj* sangat penting karena busana atau pakaian adalah aspek krusial dalam peradaban manusia. Pakaian berfungsi sebagai ekspresi fisik yang paling jelas dan sering kali menjadi kesan pertama bagi orang lain. Oleh karena

itu, setiap individu diharapkan tampil sebaik mungkin. Selain melindungi tubuh dari cuaca, pakaian juga berhubungan erat dengan tradisi, pandangan hidup, status sosial, dan identitas seseorang. Oleh karena itu, pemahaman tentang etika berpakaian dan kemampuan untuk menyesuaikan gaya sesuai dengan situasi dan juga bagi umat islam sesuai tuntunan syariat sangatlah penting.

Konsep *tabarruj* memicu beragam penafsiran di kalangan para *mufasssir*. Ibnu Katsir misalnya mengartikan *tabarruj* sebagai tindakan wanita yang meninggalkan rumah dengan tujuan menarik perhatian lelaki, dengan menampilkan perhiasan dan kecantikan yang seharusnya ditutupi, karena bisa menggoda nafsu mereka. Definisi ini juga mencakup cara berjalan yang menggoda, menunjukkan rambut, serta memakai perhiasan seperti kalung dan permata. Muhammad Hasan Al-Hamsi mengartikan *tabarruj* sebagai tindakan memperlihatkan perhiasan dan kecantikan yang seharusnya disembunyikan. Sementara itu, Ahmad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan *tabarruj* sebagai wanita yang menunjukkan sebagian kecantikannya yang semestinya tertutup. Lebih rinci, Sayid Sabiq menyatakan bahwa *tabarruj* berkaitan dengan keluarnya wanita dari norma kesopanan dan menampilkan bagian tubuh yang dapat memicu fitnah, dengan sengaja memamerkan kecantikan (Khasanah, 2021, p. 172).

Penelitian mengenai *tabarruj* telah banyak dibahas dalam berbagai literatur, diantaranya adalah artikel karya Akhyar Zein, Ardiansyah, dan Firmansyah yang berjudul "Konsep *Tabarruj* dalam Hadits: Studi tentang Kualitas dan Pemahaman Hadits mengenai Adab Berpakaian bagi Wanita" yang diterbitkan dalam Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara pada tahun 2017. Fokus penelitian ini adalah kualitas hadits-hadits yang membahas *tabarruj* dan adab berpakaian yang sesuai untuk wanita muslimah menurut perspektif hadits Nabi (Zein et al., 2017). Selanjutnya, ada skripsi Muhammad Nur Asikh berjudul "Makna *Tabarruj* menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Misbah* dan Relevansinya di Era Sekarang," yang ditulis di Jurusan Ilmu Alqur'an dan Tafsir UIN Walisongo pada tahun 2018. Skripsi ini memberikan gambaran umum tentang *tabarruj* dan menafsirkan QS. Al-Aḥzāb

ayat 33 menurut Tafsir *al-Misbah* oleh M. Quraish Shihab (Asikh, 2018). Selain itu, terdapat juga skripsi Nur Anifah Al-Huda yang berjudul "Hadits-hadits tentang *Tabarruj* (Kajian Ma'ani Alhadits)" yang diselesaikan di Jurusan Tafsir Hadits UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2004. Dalam karya ini, disimpulkan bahwa hadits-hadits mengenai *tabarruj* memiliki relevansi hukum, yaitu melarang praktik *tabarruj* (Al-Huda, 2004).

Dari studi di atas tampak bahwa pembahasan umumnya adalah mengenai penjelasan tentang *tabarruj*. *Tabarruj* dalam penafsiran K. H Afifudin Dimiyathi dalam kitab *Hidāyatul Al-Qur'an fī Tafsīr Al-Qur'an bī Al-Qur'an* dan Kariman Hamzah dalam kitab *Al-Lū'lū Wa Al-Marjān* belum diungkap. Untuk itu, studi ini berupaya menganalisis *Tabarruj* dalam kawasan Indonesia pada Kitab *Hidāyatul Al-Qur'an fī Tafsīr Al-Qur'an bī Al-Qur'an* penafsiran K. H Afifudin Dimiyathi dan kawasan Mesir pada *Al-Lū'lū wa Al-Marjān fī Tafsīr Al-Qur'an* penafsiran Kariman Hamzah yang ia tuangkan ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah ada. Kedua kitab ini menarik untuk dibahas dikarenakan *tabarruj* bermakna lebih dari pembahasan pada kitab-kitab sebelumnya dan juga relevan pada Zaman sekarang ini, diantaranya membahas batas aurat lengan pakaian dan jenis pakaian seperti Khimar dalam menutup aurat agar terhindar dari *tabarruj*.

Setiap karya tafsir tidak lahir di ruang hampa, melainkan berakar pada budaya, tradisi keilmuan, dan dinamika sosial zamannya. Tafsir Dimiyathi tumbuh dari tradisi pesantren yang menekankan moralitas sosial dan nilai kehormatan perempuan dalam bingkai kesopanan dan ketertiban publik, sementara tafsir Kariman Hamzah merefleksikan semangat reformasi tafsir perempuan Mesir yang berupaya menghadirkan bacaan moderat namun tetap berpijak pada tafsir klasik. Keduanya, meski berbeda konteks geografisnya namun sama-sama menegaskan nilai kesopanan dan batas aurat perempuan sebagai pilar moralitas sosial Islam. Oleh karena itu, analisis terhadap tafsir-tafsir ini tidak hanya memperlihatkan pemahaman tekstual

atas ayat, tetapi juga mencerminkan konstruksi sosial-agama tentang tubuh dan peran perempuan dalam ruang publik.

Berdasarkan polemik di atas, maka penulis akan mengkaji dua objek kitab tafsir dalam kitab *Hidāyatul Al-Qur'an fi Tafsīr Al-Qur'an bī Al-Qur'an* dan *Al-Lū'lū wa Al-Marjān fī Tafsīr Al-Qur'an*. Salah satu kitab berasal dari Mesir dan kitab lainnya dari Indonesia yang notabennya pernah belajar ke Mesir. Asumsi yang ingin digali dari penelitian ini bahwa latar kehidupan, dan sketsa intelektual berpengaruh terhadap hasil tafsirnya.

Adapun alasan mengambil kedua kitab tersebut landasan pertimbangannya karena peneliti analisis bahwa dari sisi kawasan Indonesia kitab *Hidāyatul Al-Qur'an fi Tafsīr Al-Qur'an bī Al-Qur'an* membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan *tabarruj* yang dipengaruhi oleh pengarangnya dari Indonesia. Kitab ini baru saja terbit pekan terakhir bulan Desember 2023, dicetak oleh percetakan internasional, Dar al-Nibras yang berada di Kairo, Mesir. Inilah yang membuktikan bahwa karya monumental Gus Awis telah mencapai skala internasional (Kembara, 2024, p. 52). Sementara dari sisi kitab kawasan Mesir karya tafsir Kariman Hamzah berjudul *Al-Lū'lū wa Al-Marjān fī Tafsīr Al-Qur'an* juga membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan *tabarruj* yang dipengaruhi oleh pengarangnya dari Mesir. Kitab ini diterbitkan secara resmi oleh sebuah institusi keagamaan, menjadikannya memiliki legitimasi akademik dan religius. (Hamzah, 2010)

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana *tabarruj* dari kawasan Mesir dan Indonesia Perspektif KH Afifudin Dimyathi dalam kitab *Hidāyatul Al-Qur'an fi Tafsīr Al-Qur'an bī Al-Qur'an* dan Kariman Hamzah dalam kitab *Al-Lū'lū wa Al-Marjān fī Tafsīr Al-Qur'an* dengan bentuk sebuah tesis yang berjudul ***"TABARRUJ DALAM KITAB HIDĀYATUL AL-QUR'AN FI TAFSĪR AL-QUR'AN BĪ AL-QUR'AN DAN AL-LŪ'LŪ WA AL-MARJĀN FĪ TAFSĪR AL-QUR'AN"***

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana *Tabarruj* dalam Kitab *Hidāyatul Al-Qur'an fī Tafsīr Al-Qur'an bī Al-Qur'an* dan *Al-Lū'lū wa Al-Marjān fī Tafsīr Al-Qur'an*" Mengingat luasnya topik pembahasan, maka untuk membantu sistematisasi penelitian ini dapat dirumuskan untuk memperkuat fokus.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengingat luasnya topik pembahasan, maka untuk membantu sistematisasi penelitian ini dapat dirumuskan untuk memperkuat fokus penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana konteks kepenulisan kitab *Hidāyatul Al-Qur'an fī Tafsīr Al-Qur'an bī Al-Qur'an* dan *Al-Lū'lū wa Al-Marjān fī Tafsīr Al-Qur'an*?
- 1.3.2 Bagaimana penafsiran *tabarruj* dalam Kitab *Hidāyatul Al-Qur'an fī Tafsīr Al-Qur'an bī Al-Qur'an* dan *Al-Lū'lū wa Al-Marjān fī Tafsīr Al-Qur'an*?
- 1.3.3 Bagaimana implikasi penafsiran tentang *tabarruj* terhadap persoalan gender pada muslimah kontemporer?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak peneliti capai adalah:

- 1.4.1 Menganalisis konteks kepenulisan kitab *Hidāyatul Al-Qur'an fī Tafsīr Al-Qur'an bī Al-Qur'an* dan *Al-Lū'lū wa Al-Marjān fī Tafsīr Al-Qur'an*
- 1.4.2 Menganalisis penafsiran *tabarruj* dalam Kitab *Hidāyatul Al-Qur'an fī Tafsīr Al-Qur'an bī Al-Qur'an* dan *Al-Lū'lū wa Al-Marjān fī Tafsīr Al-Qur'an*
- 1.4.3 Menganalisis implikasi penafsiran tentang *tabarruj* terhadap persoalan gender pada muslimah kontemporer

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang *tabarruj* dalam Kitab *Hidāyatul Al-Qur'an fī Tafsīr Al-Qur'an bī Al-Qur'an* dan *Al-Lū'lū wa Al-Marjān fī Tafsīr Al-Qur'an* juga bisa menjadi referensi dalam kajian berkaitan dalam masalah *tabarruj*.

1.5.2 Secara Praktis

1.5.2.1 Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan tentang *tabarruj* dalam penafsiran KH Afifudin Dimyathi di dalam karyanya *Hidāyatul Al-Qur'an fī Tafsīr Al-Qur'an bī Al-Qur'an* dan juga penafsiran Kariman Hamzah di dalam karyanya *Al-Lū'lū wa Al-Marjān fī Tafsīr Al-Qur'an*.

1.5.2.2 Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan sebagai sumbangan ilmu tafsir pada khususnya, terutama pada masalah yang berkaitan tentang *tabarruj*.

1.5.3 Untuk menamatkan saya sebagai syarat mendapat gelar magister.